

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PARIWISATA
DANEKONOMI KREATIF REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR PM.63/UM.001/MPEK/2013
TENTANG PENGELOLAAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI
KREATIF

ALUR DAN MEKANISME INFORMASI
DALAM RANGKA PROSES PENGUMPULAN INFORMASI



Keterangan :


- Setiap informasi publik di unit kerja Eselon I merupakan tanggung jawab pimpinan unit.
- Setiap informasi publik yang dikelola oleh unit kerja Eselon I merupakan satu kesatuan informasi dari masing-masing satuan kerja di bawahnya.
- Setiap informasi publik di unit kerja Eselon I disampaikan ke PPID.
- Setiap informasi yang diterima dan disediakan untuk kepentingan pelayanan informasi dilakukan oleh PPID.
- Setiap UPT dapat memberikan pelayanan informasi publik kepada masyarakat baik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, wajib diumumkan secara serta merta, serta wajib tersedia setiap saat di Kementerian, sedangkan untuk informasi yang bersifat dikecualikan, setiap UPT harus mendapat ijin terlebih dahulu dari unit kerja Eselon I yang bersangkutan.

MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA,

MARI ELKA PANGESTU

LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI PARIWISATA
 DANEKONOMI KREATIF REPUBLIK
 INDONESIA
 NOMOR PM.63/UM.001/MPEK/2013
 TENTANG PENGELOLAAN INFORMASI DAN
 DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN
 KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI
 KREATIF

ALUR PELAYANAN INFORMASI
 DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF



MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
 REPUBLIK INDONESIA,

MARI ELKA PANGESTU

LAMPIRAN III
 PERATURAN MENTERI PARIWISATA
 DANEKONOMI KREATIF REPUBLIK
 INDONESIA
 NOMOR PM.63/UM.001/MPEK/2013
 TENTANG PENGELOLAAN INFORMASI DAN
 DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN
 KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI
 KREATIF

BAGAN ORGANISASI PELAYANAN
 INFORMASI DAN DOKUMENTASI
 DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF



Keterangan:

- a. Pengelolaan informasi dilaksanakan oleh Pusat Komunikasi Publik dan pengelolaan jaringan informasi dilaksanakan oleh Pusat Data dan Informasi yang dibantu pejabat fungsional;
- b. Dokumentasi dan arsip dilaksanakan oleh Biro Umum yang di bantu pejabat fungsional;
- c. Pelayanan informasi dilaksanakan oleh Pusat Komunikasi Publik yang dibantu pejabat fungsional; dan
- d. Pengaduan dan penyelesaian sengketa dilaksanakan oleh Biro Hukum dan Kepegawaian yang dibantu pejabat fungsional.

MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
 REPUBLIK INDONESIA,

MARI ELKA PANGESTU